



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 188/1169/436.7.1/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN NONFORMAL

PKBM MEKAR ASRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal PKBM MEKAR ASRI per tanggal 25 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Nonformal Nomor 188/3582/436.7.1/2019 Tanggal 25 Maret 2019
 - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020.
- Memperhatikan:**
- a. Surat pengurus Lainnya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Nomor 002/LEMBAGAMEKARASRI/SKIJOB/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020 ;
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal PKBM MEKAR ASRI

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : PKBM MEKAR ASRI
Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
Alamat : Margorejo IIID/73 002/005
KELURAHAN MARGOREJO
KECAMATAN WONOCOLO
KOTA SURABAYA
NPSN : P9926504
Akreditasi : B
Nama Yayasan / Penyelenggara : PKBM MEKAR ASRI
Berdasarkan Akta Notaris : IRI ASTUTIEK, S.H.
Nomor 05 Tahun 2015
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : AGUNG DADANG PRASTIYO.S.Pd

- KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
 - Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
 - Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 - Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki tanggung jawab sosial;
 - Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
 - Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
 - Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
 - Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan;
- KETIGA** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- Peringatan tertulis;
 - Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**

Pada tanggal : 15 Januari 2021

KEPALA DINAS



Drs. SUPOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001

ASLI



SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN
NOMOR : SKTLK-BS/3685/XII/YAN.2.4/2020/Surabaya/SPKT Polsek Wonocolo

Pada hari ini Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 10.45 wib telah datang ke Polsek Wonocolo Surabaya seorang laki-laki / perempuan mengaku :

Nama	: EFTI ERAWATI
Tempat / Tanggal lahir	: Surabaya, 11 April 1974
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Guru
Kewarganegaraan	: Indonesia
Nomor Telp / Fax	: -
Alamat sesuai KTP	: Jambangan 7-A/7 Kec. Jambangan Surabaya

Melaporkan tentang kehilangan barang / surat berharga berupa :


1. Surat Ijin Penyelenggaraan Pusat Kejar Paket A,B dan C An. Lembaga MEKAR ASRI Sbg Pimpinan / penanggung Jawab SURATI, S.Pd alamat Jl. Margorejo III D / 73 Wonocolo Surabaya Sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 421.9/671.3/436.5.6/2006.

Terjadi pada hari	: Jumat	Tanggal	: 1 Maret 2019	Jam	: 10.00 WIB
Tempat Kejadian	: Di sekitar Jl. Margorejo Surabaya				
Atas Kerugian	: <u>Pelapor</u>				
Alamat	: tersebut diatas				

Sesuai dengan Laporan Kehilangan	: SKTLK-BS/3685/XII/YAN.2.4/2020/Surabaya/SPKT
tanggal	: Polsek Wonocolo
Surat Kehilangan ini berlaku s/d	: 29 Desember 2020
	: 29 Januari 2021

Demikian surat keterangan tanda lapor kehilangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

EFTI ERAWATI



Catatan

1. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan ini bukan sebagai pengganti surat yang hilang, hanya dapat di gunakan untuk kepengurusan surat yang hilang tersebut
2. Jika Laporan ini di ketahui palsu, Pelapor dapat di tuntutan dengan Pasal 220 KUHP
3. Pelapor wajib melaporkan kembali dan mencabut laporanya jika barang / Surat yang hilang tersebut telah di temukan.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN
JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 8477169

IJIN PENYELENGGARAAN KEJAR PAKET
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
Nomor : 421.9/671.3 /436.5.6/2006

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan hasil pembinaan, pemantauan dan rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wonocolo Nomor : 426/027/436.5.6.14/2006 tanggal 20 Februari 2006 dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan Kejar Paket kepada :

- | | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Nama Pemimpin | : | SURATI, S.Pd |
| 2 | Nama Lembaga | : | "MEKAR ASRI" |
| 3 | Alamat | : | Jl. Margorejo III D - 73
RT : 02 RW : 05
Kel. Margorejo / Kec. Wonocolo
Kota Surabaya |
| 4 | Jenjang Pendidikan | : | Kejar Paket A (Setara SD)
Kejar Paket B (Setara SMP)
Kejar Paket C (Setara SMA) |
| 5 | Tahap | : | B (3 tahun) |
| 6 | Masa Berlaku | : | 2 Maret 2006 s/d 1 Maret 2009 |

Surabaya, 2 Maret 2006



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA

Drs. H. SAHUDI, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 131 126 636